



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak yang terkait;
  - b. bahwa untuk percepatan penanggulangan tuberkulosis perlu dilakukan penanganan secara efektif, efisien dan berkesinambungan dari pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penanggulangan Tuberkulosis di Daerah sehingga perlu disusun pedoman Penanggulangan tuberkulosis melalui rencana aksi Daerah penanggulangan tuberkulosis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2025-2029.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang kronis yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium Tuberculosis* yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
7. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC 2025-2029 yang selanjutnya disebut RAD Penanggulangan TBC adalah program aksi Daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kebijakan.
8. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan rantai penularan, mencegah resistansi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC di Daerah.
9. Obat Anti Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat OAT adalah beberapa paduan rejimen obat untuk menanggulangi penyakit TBC.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **Pasal 2**

Maksud Peraturan Bupati ini untuk mempercepat eliminasi TBC melalui upaya penurunan angka kesakitan dan kematian akibat TBC di Daerah.

## **Pasal 3**

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. menjadi dasar dan arah kebijakan dalam Penanggulangan TBC yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat maupun swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan
- b. mewujudkan Penanggulangan TBC secara terpadu dengan menyinergikan kegiatan dan tindakan konkrit dari semua pihak.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. RAD Penanggulangan TBC;
- b. pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC;
- c. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

## **BAB III RAD PENANGGULANGAN TBC**

### **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka Penanggulangan TBC, Pemerintah Daerah menyusun program Penanggulangan TBC yang dituangkan dalam RAD Penanggulangan TBC.
- (2) RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 6**

- (1) Untuk menilai keberhasilan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan Indikator Penanggulangan TBC, terdiri dari:
  - a. indikator dampak; dan
  - b. indikator luaran.

- (2) Indikator dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan indikator yang menggambarkan keseluruhan dampak atau manfaat kegiatan Penanggulangan TBC.
- (3) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diukur dan dianalisis di tingkat pusat secara berkala, meliputi:
  - a. angka kejadian TBC; dan
  - b. angka kematian TBC.
- (4) Indikator luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. cakupan penemuan dan pengobatan TBC;
  - b. inisiasi pengobatan TBC sensitif obat;
  - c. cakupan pemberian terapi Pencegahan TBC;
  - d. penerapan standar pelayanan minimal Kesehatan; dan
  - e. penerapan investigasi kontak.

## BAB IV PELAKSANAAN RAD PENANGGULANGAN TBC

### Bagian Kesatu Kelembagaan Non-Struktural

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati membentuk tim percepatan Penanggulangan TBC.
- (2) Tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas utama:
  - a. mendorong keterlibatan komunitas, pemangku kepentingan, dan multisektor lainnya, dalam Penanggulangan TBC mulai dari perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan sumber daya yang dibutuhkan; dan
  - b. mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Daerah.
- (4) Susunan tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. pengarah
    1. ketua : Bupati;
    2. anggota :
      - a) Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur;
      - b) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
      - c) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur;

- d) Kepala Kepolisian Resor Belitung Timur;
  - e) Komandan Distrik Militer 0414 Belitung;
  - f) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan Daerah;
  - g) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah; dan
  - h) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur.
- b. pelaksana
- 1. ketua : Kepala PD yang membidangi urusan kesehatan;
  - 2. sekretaris I : Sekretaris Dinas;
  - 3. sekretaris II : Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
  - 4. anggota :
    - a) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
    - b) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
    - c) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
    - d) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
    - e) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
    - f) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
    - g) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah;
    - h) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, dan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
    - i) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
    - j) Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur;
    - k) Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Belitung Timur;
    - l) Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Cabang Belitung Timur;
    - m) Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Belitung Timur;
    - n) Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Belitung Timur;

- o) Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Cabang Belitung;
  - p) Ketua Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia Cabang Belitung Timur;
  - q) Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Belitung Timur; dan
  - r) Ketua Forum Kabupaten Kota Sehat Kabupaten Belitung Timur;
- c. sekretariat :
- 1. Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda pada Dinas;
  - 2. Penyuluh Kesehatan Ahli Muda pada Dinas;
  - 3. Perencana Muda pada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan Daerah;
  - 4. Administrator Kesehatan Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan pada Dinas;
  - 5. Pranata Humas Ahli Pertama pada Dinas;
  - 6. pengelola Program Tuberkulosis pada Dinas;
  - 7. Analis Pembayaran Jaminan Kesehatan pada Dinas; dan
  - 8. pengelola kefarmasian pada Dinas.

## Bagian Kedua

### Fasilitasi Pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC

#### Pasal 8

- (1) Bupati selaku ketua pengarah tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) menyelenggarakan fasilitasi dalam pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC.
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. meningkatkan peran serta dan kolaborasi lintas PD dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan percepatan penanggulangan tuberkulosis secara besar-besaran seperti penanggulangan virus corona 2019;
  - b. melibatkan multisektor dan masyarakat dalam Penanggulangan TBC;
  - c. penemuan kasus TBC secara aktif di masyarakat dan secara intensif di fasilitas pelayanan kesehatan;
  - d. upaya penemuan kasus secara aktif di institusi;
  - e. mengoptimalkan keberhasilan pengobatan dengan cara memberikan dukungan komplementer selama pengobatan kepada orang dengan TBC;
  - f. sosialisasi edukasi tentang TBC ke masyarakat secara masif;
  - g. monitoring dan evaluasi rutin dan konsisten;
  - h. kepemimpinan yang kuat di setiap level pemerintahan;
  - i. terdapat satuan tugas di tiap level pemerintahan (desa, kecamatan) yang memimpin Penanggulangan TBC; dan
  - j. pemberian bantuan bagi masyarakat yang terkena TBC.

**Bagian Ketiga  
Peran Serta Masyarakat**

**Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. memberdayakan masyarakat yang terdampak TBC dalam pencegahan dan Penanggulangan TBC; dan
  - b. mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaporan kasus TBC di lingkungannya.

**BAB V  
MONITORING, EVALUASI SERTA PELAPORAN**

**Pasal 10**

- (1) Kepala Dinas melalui Tim Percepatan Penanggulangan TBC melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan RAD Penanggulangan TBC.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada penilaian capaian target indikator utama dan target indikator operasional pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC.
- (3) Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau dalam hal diperlukan.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 18 Februari 2026  
BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 18 Februari 2026  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

ttd

ERNA KUNONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Belitung Secretariat. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG' at the top, 'SEKRETARIAT DAERAH' at the bottom, and a central emblem. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the signature, the name 'AMRUSLAH, S.H.' and the identification number 'NIP.19710602 200604 1 005' are printed.

AMRUSLAH, S.H.  
NIP.19710602 200604 1 005